

PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI
NOMOR: 105/PDT.P/2022/PA.KDR
MENGENAI DISPENSASI KAWIN



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

THARISSA ADESA PUTRI

02011281924242

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : THARISSA ADESA PUTRI

NIM : 02011281924242

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :

PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI


NOMOR: 105/PDT.P/2022.PA.KDR

MENGENAI DISPENSASI KAWIN

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 4 April
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tharissa Adesa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924242
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/23 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2023



Tharissa Adesa Putri

NIM. 02011281924242

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Simon says, don't be afraid, it's okay, because you create yourself”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Papa dan Mama Tercinta;*
- 2. Adik tersayang, Raya Ramadhani Adesa Putri;*
- 3. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena nikmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr Mengenai Dispensasi Kawin” yang menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan yang telah dihadapi. Namun, penulis berusaha dalam penyelesaian skripsi ini sesuai dengan kemampuan penulis serta bantuan yang diterima dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kiranya skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para pembacanya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, April 2023



Tharissa Adesa Putri

NIM. 02011281924242

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. karena ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan sehat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sadar atas ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Papa Mama tercinta dan adik tersayang, Raya Ramadhani Adesa Putri, yang senantiasa mendo'akan serta memberi banyak motivasi dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan

skripsi ini yang telah bersedia membantu dan memberikan arahan pada penulisan skripsi ini;

7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan memberikan motivasi serta nasihat sampai penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik;
8. Bapak Taslim, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran;
9. Segenap Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang;
10. Sahabat-sahabat yang tiada lelah menemani sejak di bangku sekolah, Jessica Sugata, Michelle Handoko, Vyonna Aleta, Yosephyne, Stevanny, Agnes Natasya, Vanni Indah, IAE Vania Cahya N, Theodora BS;
11. Teman-teman di bangku perkuliahan, Kamila Dhelivia, Monica Silsyriilia, Nabilah Putri, Fadella Z, Aurelia Al-Navaz, Agnes Marsheila, Rizqa Widyani, Javan SN, Mgs. M. Farhan, M. Hanif A, Fashabial Y, dan lain-lain yang dengan tulus menemani saya.
12. Tim 21 PLKH, terima kasih telah menemani di masa akhir perkuliahan;
13. NCT Dream yang setiap hari menjadi semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini;

14. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang banyak membantu sejak masa perkuliahan, sukses selalu.

Indralaya, April 2023



Tharissa Adesa Putri

NIM. 02011281924242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Kepastian Hukum	8
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	9
3. Teori Sosiologi Hukum.....	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Peradilan Agama	15
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	15
2. Sumber Hukum Peradilan Agama	17
3. Jenis-Jenis Perkara	19

4. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hakim.....	27
1. Pengertian Penetapan Hakim	27
2. Kekuatan Hukum Penetapan Hakim.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	30
1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Syarat Pelaksanaan Perkawinan.....	34
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan	36
4. Asas-Asas Perkawinan.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....	46
1. Pengertian Dispensasi Kawin	46
2. Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019	47
3. Tujuan Penetapan Perma Nomor 5 Tahun 2019	49
4. Asas Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	51
5. Syarat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Proses Beracara Di Pengadilan Agama Kediri Dalam Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	56
1. Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Administrasi.....	58
2. Pemilihan Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita	59
3. Sidang Pemeriksaan Perkara.....	60
4. Sidang Pembuktian	61
5. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	62
B. Pertimbangan Hakim Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	62
1. Pertimbangan Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	62
2. Kasus Posisi	64


3. Analisis Kasus.....	65
a. Pertimbangan Yuridis	65
b. Pertimbangan Sosiologis.....	70
c. Pertimbangan Filosofis	71
C. Faktor Penyebab Terjadinya Permohonan Dispensasi Kawin	71
1. Saling Mencintai	72
2. Hamil Di Luar Nikah	73
3. Kemampuan Ekonomi	74
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr Mengenai Dispensasi Kawin" yang dilatarbelakangi karena maraknya fenomena perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan karena minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai perkawinan dan dampak yang mungkin timbul apabila dilaksanakan oleh anak di bawah umur. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai; 1) Bagaimana proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr, dan 3) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis meneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mengamati suatu fenomena dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa; 1) Proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr diawali dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan pemilihan Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita, pelaksanaan sidang pertama, pemeriksaan perkara dan pembuktian, diakhiri dengan Hakim mengeluarkan penetapan, 2) Pertimbangan hakim dalam Penetapan tersebut dipertimbangkan dari keterangan para pihak, bukti surat, keterangan saksi, kondisi yang melatarbelakangi perkara, dan kondisi anak, dan 3) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin adalah kedua calon mempelai saling mencintai, calon istri hamil di luar nikah, dan faktor pendukung yaitu calon suami sudah memiliki pekerjaan sehingga dapat memberi nafkah.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebaiknya dilakukan dengan usia, finansial, mental, serta fisik yang matang.¹ Ada berbagai alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur seperti kondisi perekonomian, kekhawatiran orang tua, atau juga rendahnya pendidikan mengenai perkawinan. Minimnya pengetahuan dalam diri masyarakat berkenaan dengan perkawinan di bawah umur menimbulkan rasa abai akan dampak yang timbul apabila fenomena ini terjadi terus menerus sehingga dianggap bahwa permasalahan yang timbul mengenai perkawinan di bawah umur tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan mereka yang menjalankan.² Peran orang tua sangat penting untuk menghindari terjadinya fenomena perkawinan di bawah umur. Anak-anak memerlukan pengawasan dari orang tuanya demi terhindar dari pergaulan bebas yang marak terjadi di era sekarang.

Permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dilihat dari laporan tahunan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung per tahun 2019 ditemukan sejumlah 24.864 perkara.³ Jumlah perkara mengalami

¹ Alvan Fathoni, "Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum", *Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS*, Vol. 4 No. 1, Probolinggo: UNUJA , 2017, hlm. 71

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.1, Ed.1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 29

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2019, 2020*, hlm. 5

kenaikan yang cukup banyak dilihat dari tahun 2018 yang memiliki sejumlah 13.822 perkara.⁴

Undang-Undang telah menentukan peraturan mengenai perkawinan dimana perkawinan diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi kriteria usia yang cukup, sedangkan perkawinan anak di bawah umur masih menjadi salah satu fenomena yang tidak jarang ditemukan di negara berkembang, terutama di Indonesia. Fenomena ini dilangsungkan oleh anak laki-laki dan perempuan yang belum menginjak usia dewasa, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi anak laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi anak perempuan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut diubah ke dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun karena dianggap sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan tersebut maka dapat melakukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2018, 2019*, hlm. 5

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Rio Satria, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, hlm.1, diakses pada 21 September 2022

pemohon. Para hakim yang mengadili dispensasi kawin haruslah menyikapi perkara dengan bijak melalui pertimbangan serta keputusan yang berdasar pada fakta hukum berupa keterangan orang tua, calon mempelai, serta pengakuan para saksi yang telah terbukti di persidangan.⁷

Banyaknya fenomena perkawinan di bawah umur dan dampak yang dihasilkan menimbulkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2019. Sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku III Revisi 2013. Peraturan tersebut diubah karena adanya perubahan batas usia, adanya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak-Anak), dan kurangnya penegasan mengenai proses mengadili dispensasi kawin.⁸ Perma Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memperketat peraturan atau regulasi dispensasi kawin serta mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur.⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berisi mengenai ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dispensasi

⁷ M. Akhlis Azamuddin Tifani, "*Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*", Tesis, Ponorogo: IAIN, 2021, hlm.3

⁸ Marta Shofiya Labibah, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*", Skripsi, Malang: UIN, 2021, hlm. 2

⁹ Fitriati Salamah, "*Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)*", Skripsi, Jakarta: UIN, 2022, hlm. 2

kawin, asas dan tujuan mengadili dispensasi kawin, ruang lingkup dan persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, pengajuan permohonan dan prosedur pemeriksaan, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta klasifikasi hakim yang berwenang dalam proses beracara.

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis meneliti kasus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak laki-laki bernama Mohammad Syah Afiq Azra selaku yang berusia 19 tahun dan anak perempuan yang bernama Yasinta Ainun Naim yang berusia 16 tahun. Ayah dari anak perempuan selaku Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mujoroto, Jawa Timur, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum memenuhi syarat perkawinan. Setelah mendapat penolakan, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kediri karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu erat dimana Anak Pemohon sudah hamil 6 bulan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan di bawah umur seperti kasus di atas dipandang sebagai penyimpangan sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.¹⁰ Peran

¹⁰ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm. 379

hakim dalam menetapkan suatu keputusan menjadi faktor terpenting terhadap peningkatan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi karena keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan tergantung oleh keputusan hakim. Hakim harus memiliki *legal reasoning* dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Tentu tidak hanya berdasar dengan intuisi hakim, namun juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai kasus di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian ini menarik untuk dianalisis secara deskriptif dan normatif sehingga tidak terpisahkan dari dasar-dasar hukum yang ada. Maka dari itu, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr Mengenai Dispensasi Kawin.**

¹¹ M. Akhlis Azamuddin Tifani, *Op.Cit.*, hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan terdapat pertanyaan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan, yaitu:

1. Bagaimana proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis mengenai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai pelaksanaan dispensasi kawin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi mengenai penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pelaksanaan dispensasi kawin.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Penulis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan mengenai dispensasi kawin.

b. Terhadap Pengadilan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan putusan pengadilan.

c. Terhadap Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai dispensasi kawin anak di bawah umur khususnya bagi para orang tua yang masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian ini membahas mengenai proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai dispensasi kawin, dan faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai bantuan penulis dalam melakukan pemecahan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap dan sudah tentu.¹² Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum bermakna hukum itu sendiri. Adapun 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna tersebut, yakni:¹³

- a. Hukum itu positif, yang berarti hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum didasarkan pada fakta dan bukan berdasar pada penilaian hakim nantinya;

¹² W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga", Balai Pustaka, 2006, hlm. 847

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 292-293

- c. Fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan;
- d. Hukum positif tidak boleh sering diubah.

Kepastian hukum merupakan jati diri dari hukum dan digunakan sebagai pedoman terhadap setiap perilaku seseorang. Asas kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hukum wajib dijalankan dengan tepat karena kepastian menjadi tujuan utama dalam hukum. Putusan hakim menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang di dalamnya mempunyai tujuan yaitu kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai alat untuk membahas dan menganalisis proses beracara dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memeriksa perkara berperan penting demi terwujudnya nilai keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat karena pertimbangan tersebut memiliki pengaruh bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalam perkara. Apabila pertimbangan tersebut tidak sesuai, maka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁴

Pengadilan Agama mempertimbangkan dua kemudharatan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak dan kemudharatan apabila permohonan dispensasi kawin

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

yang diajukan ditolak. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Fakta hukum tersebut dapat berupa keterangan orang tua, calon mempelai, dan juga saksi-saksi yang menghadap ke persidangan.¹⁵

Jika dikaitkan dengan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai sarana untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

3. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memiliki definisi yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai suatu gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁶ Lahirnya pemikiran mengenai sosiologi hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli hukum dan ahli sosiologi.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai fenomena hukum, sehingga muncul karakteristik sosiologi hukum secara sosiologis, yaitu:¹⁸

- a. Memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai praktik hukum oleh penegak hukum dan masyarakat.
- b. Sosiologi hukum berperan menguji validitas dari suatu peraturan hukum.

¹⁵ Rio Satria, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, hlm.2, diakses pada 21 September 2022

¹⁶ Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010, hlm. 1

¹⁷ Mira Hasti Hasmira, *Sosiologi Hukum*, Padang: UNP, 2015, hlm. 19

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7

- c. Fokus utama dari sosiologi hukum yaitu memberikan penjelasan terhadap objek yang sedang dipelajari.

Pemahaman mengenai sosiologi hukum menghasilkan tiga manfaat, yaitu memberikan kemampuan berupa pemahaman hukum dalam kerangka sosial, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam lingkungan masyarakat, dan memberikan kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat.¹⁹

Apabila dikaitkan dengan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori sosiologi hukum sebagai sarana untuk membahas dan menganalisis faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau yang dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yakni suatu prosedur penelitian guna mengungkapkan kebenaran yang dilihat dari logika keilmuan dari segi normatif. Segi normatif ini tidak hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga berisi mengenai norma hukum dan prinsip hukum yang menitik beratkan pada pedoman perilaku.²⁰ Penelitian hukum normatif berpusat pada penemuan hukum

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5

²⁰ Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses pada 10 September 2022

positif, doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah dari hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dibahas dengan meneliti isi dari perundang-undangan dan juga aturan-aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti,²² seperti penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi. Kasus yang ditelaah telah menjadi putusan atau penetapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum menjadi faktor penting sebagai pertimbangan dalam penggunaan teknik pengumpulan data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133

²³ *Ibid.*, hlm. 135

a. Bahan Hukum Primer

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- iii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- iv. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- v. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus-kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dan menjadi tahap pertama sekaligus tujuan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan internet.

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁴ Bahan hukum didapatkan dari koleksi pribadi penulis dan koleksi ruang baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum melalui

²⁴ Alif Melani, “*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

internet dilakukan dengan mengakses *website* dan jurnal hukum yang dipublikasi secara *online*.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan mengutamakan pengamatan fenomena dan dijabarkan secara deskriptif.²⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan secara deduktif yang diawali dengan pertanyaan bersifat umum dan menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus.

²⁵ Anugerah Ayu Sendari, “*Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*”, <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, diakses pada 10 September 2022

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. Cet.1, Ed.1
- Abdul Djamali. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju
- Abdul Manan. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1
- Abdul Manan. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Mujahidin. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1
- Binsar M. Gultom. (2015). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cik Hasan Bisri. (2001). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI. (2019). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI.
- Emerson Yuntho. (2007). *Class Action*. Jakarta: ELSAM

- Hasan Basri. (2004). *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibnu Rusyd. (1998). *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*. Semarang: Toha Putra
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, Cet. 1
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana Prenada Media Group
- Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia
- Lilik Mulyadi. (1998). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- M. Fuad Hadziq. (2019). *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi Ziswaf
- M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mira Hasti Hasmira. (2015). *Sosiologi Hukum*. Padang: UNP
- Muhammad Abdul Mujib. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munawir. (2010). *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Po Press
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 1
- Nurmaningsih. (2012). *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- R. Soepomo. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. 17
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Rr. Irene Wijayanti, dkk.,. (2016). *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Roihan A. Rasyid. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 8
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty
- Soepomo. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press
- Soeroso. (2003). *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Cet. 2
- Sudirman L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Nusantara Press
- Syekh Zainuddin Ibn Aziz al-Malibary. *Fath al-Mu 'in*. Semarang: Toha Putera
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. (2007). *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- W.J.S. Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka
- Widhi Handoko. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Prograssif*. Yogyakarta: Thafa Media. Cet. 1
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Skripsi, Tesis, Artikel Ilmiah

- Alif Melani. (2015). *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Erza Mufti Umam. (2014). *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN
- Fegi Melati. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Plg Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)*. Skripsi, Palembang: UIN
- Fitriati Salamah. (2022). *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)*. Skripsi, Jakarta: UIN
- Khumaini Ibnu Demang. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi, Yogyakarta: UII
- M. Akhlis Azamuddin Tifani. (2021). *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*. Tesis, Ponorogo: IAIN
- Maria Magdalena Ine Sambikakki. (2020). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*. Tesis, Yogyakarta: UII
- Marta Shofiya Labibah. (2021). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Skripsi, Malang: UIN
- Septiana Anipatus Shalihah. (2018). *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia
- Syamsiah. (2020). *Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang*. Skripsi, Parepare: IAIN
- Ziaurrani Mahendra. (2014). *Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam*

Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang).
Artikel Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya

C. Jurnal

- A. Darussalam. (2017). Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains. *TAHDIS*. Vol. 8, No. 1. Makassar: UIN Alauddin
- Alvan Fathoni. (2017). Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum. *Jurnal Studi Keislaman AT-TURAS*. Vol. 4, No. 1. Probolinggo: UNUJA
- Dewi Hendrawati dan Islamiyati. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47, No. 1. Semarang: UNDIP
- Dian Apriana dan Nanda Silvia. (2022). Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga. *MILRev*. Vol. 1, No. 2. Lampung: IAIN Metro
- Duwi Nuryani, Setiajid, dan Puji Lestari. (2015). Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigide Kabupaten Jepara. *UNNES Civic Education Journal*. Vol. 1, No. 2. Semarang: Civic Education Program
- Elycia Feronia, Sonny Dewi, dan Deviana Yuanitasari. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 5, No. 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Fence M. Wantu. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 25, No.2. Yogyakarta: UGM
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah. (2022). Dispensasi Nikah DI Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 1. Kediri: Ahwal Al Syakhshiyah
- Imam Syafi’I dan Freede Intang Chaosa. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits*. Vol. 2, No. 2. Jember: Inaifas Press
- Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*. Vol. 1, No. 2. Riau: UIR Press

- Mustika Mega Wijaya. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Pakuan Law Review*. Vol. 1, No. 2. Bogor: Fakultas Hukum Pakuan Bogor
- Naufa Salsabilah, H.S. (2021). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 2, No. 6. Cirebon: Ridwan Institute
- Nur Sholikin. (2017). Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Rechts Vinding*. Jakarta: BPHN
- Siska Zakaria. (2014). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Maghfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 12, No. 1. Manado: IAIN

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Yang Telah Dicitak Ulang. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4459. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Jakarta.

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara RI 2019 Nomor 1489. Jakarta.

_____. Kementerian Agama. (2018). Dokumen Persyaratan Pendaftaran Nikah.

E. Prosiding Seminar

Agus Yudha Hernoko. (2022). Asas-asas Hukum Perkawinan. *Webinar Kuliah Umum Asas-asas Hukum Perkawinan*. Surabaya: Universitas Airlangga

F. Internet

Aletheia Rabbani. *Pengertian Cross Cousin dan Pararell Cousin serta Terminologi Kekerabatan*. <https://www.sosial79.com/2020/09/pengertian-cross-cousin-dan-pararell.html>

Anugerah Ayu Sendari. (2019). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>

Avisena Aulia Anita. (2016). *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1483>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2014). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>

- Godam64. (2008). *Macam/Jenis/Bentuk Perkawinan/Pernikahan – Poligini, Pooliandri, Endogami, Eksogami, Dll.* http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html#.Y_CvEC8RpbU
- A. Zahri. (2020). *Urgensi Saksi Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-saksi-dalam-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-oleh-h-a-zahri-s-h-m-hi-15-9>
- Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. *Hukum Perkawinan Adat.* https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F376014%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%208%20PERKAWINAN%20ADAT.pdf
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (2020). *Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?.* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/>
- Luthfia Ayu Azanella. (2022). *Syarat Nikah yang Berlaku Sesuai Hukum di Indonesia.* <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/13/080500365/syarat-nikah-yang-berlaku-sesuai-hukum-di-indonesia?page=all>
- MH UMA. (2021). <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- Misael And Partners. *Hibah, Waris, Wasiat dan Hibah Wasiat.* <http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/>
- Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu. *Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Tinjau Dari Al-Shulhu.* <https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu.html>
- Pengadilan Agama Bojonegoro. *Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.* <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>
- Pengadilan Agama Kota Kediri. (2021). <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-publik/persyaratan-pendaftaran-pa-kota-kediri/552-dispensasi-nikah>

- Pengadilan Agama Negara Kelas II. *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Negara*.
<https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>
- Qomarus Zaman. (2016). *Asas-Asas Perkawinan*.
<https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>
- Rio Satria. (2019). *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>
- Sayap Bening. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebelum Tahun 1975*.
<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-perkawinan-di-indonesia-sebelum-tahun-1975>
- Shehza Noorani. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak*.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Vidya Prahassacitta. (2019). *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*.
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>
- Zulkarnaen. (2022). *Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah*.
<https://www.pa-surabaya.go.id/pages/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>